

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Malang Tahun 2010 - 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi

2.2 Sumberdaya Kecamatan Dau

- .a Kepegawaian
- .b Pejabat Struktural dan Fungsional
- .c Sarana dan Peralatan Kerja Utama
- .d Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi

2.3 Tantangan dan Peluang

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Isu-isu strategis

IV. VISI MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Dau

4.2 Tujuan dan Sasaran

4.3 Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KENERJA KECAMATAN DAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

VII. PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Malang didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang : Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Peraturan Bupati No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Tugas Kecamatan adalah :

- Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;

Camat mempunyai tugas ;

- Membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan , dalam wilayah kecamatan sesuai sebagian kewenangan yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan kegiatan Kecamatan ;
- Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat , upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan , pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan ;
- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa ;
- Penyelenggaraan tata usaha kecamatan ;
- Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.;
- Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan ;
- Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
- Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan kecamatan;
- Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan anti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;

- Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam menyusun rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- Menyelenggarakan system informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa dan kelurahan ;
- Melaksanakan penghimpunan, pengelolaan bahan dan data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan ;
- Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya ;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan ;
- Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan. Mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- Menghimpun dan mengolah data dan bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari-hari;
- Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagaakerjaan dan kemasyarakatan;
- Membanmtu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas :

- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan, dan pengendalian perencanaan lingkungan;
- Mengusulkan perencanaan rehap bangunan sekolah, peningkatan jalan desa serta mengusulkan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa;
- Memberikan rekomendasi izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) izin mendirikan bangunan (IMB) dan penerangan jalan Umum (PJU);

- Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi drainase dan air bersih dan air minum;
- Melaksanakan pembinaan keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) serta rencana pengelolaan lingkungan (RKL);
- Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pertanahan dan Aset mempunyai tugas :


- Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan Aset;
- Menginventarisasi kekayaan kecamatan, desa dan kelurahan serta sarana dan prasarana umum;
- Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;
- Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab pemerintah daerah;
- Mengumpulkan mengolah mensistimasi dan memelihara data barang;
- Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan pajak bumi dan bangunan (PBB);
- Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi desa dan kelurahan kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
6. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
7. Seksi Pertanahan dan Aset;
8. Kasubag Umum dan Kepegawaian
9. Kasubag Keuangan
10. Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dau



GARIS KOMANDO : _____

GARIS KOORDINASI : - - - - -

2.2. Sumberdaya Kecamatan Dau

a. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Dau adalah 18 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 12 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Dau terbagi menjadi :

- Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan III	:	14	orang
Golongan II	:	2	orang
Golongan I	:	-	orang
Sukwan	:	<u>2</u>	orang
Jumlah	:	18	orang
- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 2	:	2	orang
Sarjana Strata 1	:	7	orang
D-3	:	1	orang
SLTA	:	7	orang
SLTP	:	<u>1</u>	orang
Jumlah	:	18	orang
- Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III	:	1	orang
Adum/Diklatpim IV	:	<u>5</u>	orang
Jumlah	:	6	orang

b. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Dau terdapat 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1	orang
Eselon III b	:	1	orang
Eselon IV a	:	5	orang
Eselon IV b	:	<u>3</u>	orang
Jumlah	:	10	orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Dau terdiri dari :

1. Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
3. Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;

- Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
4. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
 5. Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
 6. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
 7. Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dau meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- 1) Rumah Dinas Camat
- 2) Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan
- 3) Ruang Rapat
- 4) Perkantoran Satu Atap
- 5) Ruang Piket / Operator Radio Panggil
- 6) Ruang Kerja Camat
- 7) Ruang Kerja Sekretariat
- 8) Ruang Kerja Seksi
- 9) Ruang Operator Komputer dan data
- 10) Ruang Pelayanan
- 11) Ruang area bebas merokok
- 12) Mushola
- 13) Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Dau yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat 2(dua)buah dengan rincian :

- 1 unit Toyota Kijang Tahun 2002
- 1 unit Suzuki APV Tahun 2007

Roda dua 6 (enam) buah dengan rincian :

- 4 unit Honda Legenda Tahun 2005
- 1 unit Susuki Exnos Tahun 1997
- 1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

d. Anggaran Tahun 2006 - 2010 dan Proyeksi 2011 - 2015

Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Dau yaitu :

Tahun 2006	sebesar	:	Rp. 150.000.000,-
Tahun 2007	sebesar	:	Rp. 150.000.000,-
Tahun 2008	sebesar	:	Rp. 150.164.000,-
Tahun 2009	sebesar	:	Rp. 175.164.000,-
Tahun 2010	sebesar	:	Rp. 150.164.000,-

Untuk lebih jelas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2010 dan proyeksi anggaran tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Anggaran Tahun 2006 - 2010 dan Proyeksi 2011 – 2015

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
Anggaran	Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000	Rp. 150.164.000	Rp. 175.164.000	Rp. 150.164.000
Peningkatan Anggaran		0 %	0,10 %	16,65 %	-16,65 %
Pertumbuhan rata rata	0,025 %				
Proyeksi Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Proyeksi Anggaran	-6,66 %	7,02 %	66,67 %	10 %	10 %
Anggaran	Rp. 140.164.000	Rp. 150.000.000	Rp. 250.000.000	Rp. 275.000.000	Rp. 302.500.000

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Dau sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Dau sebagaimana tersebut di bawah ini

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang - undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
- 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
- 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- 8) Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Jalan raya Mulyoagung;
- 9) Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- 10) Pembinaan Penambangan Galian C.
- 11) Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa;.
- 12) Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.
- 13) Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- 14) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
- 15) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Dau;

- 16) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
- 17) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
- 18) Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Dau setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;
- 19) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- 20) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- 21) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Dau;
- 22) Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
- 23) Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- 24) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
- 25) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- 26) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;

- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Dau;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
- 11) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Desa Mulyoagung;
- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- 14) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga - lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat - tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Untuk lebih jelas tentang anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana pada lampiran.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- 1) Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;

- 3) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Fenomena munculnya pemikiran berintegrasi dengan Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu, sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat dengan birokrasi pelayanan administrasi kependudukan yang masih terpusat dan ketersediaan infrastruktur wilayah yang tertinggal atau kurang seimbang bila dibandingkan dengan ketersediaan infrastruktur wilayah dari 2 (dua) Pemerintah Kota;
- 5) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 6) Income perkapita masyarakat masih rendah;
- 7) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 8) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
- 5) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 6) Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 7) Terdapatnya pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain : tempat rekreasi, perhotelan dan persewaan mobil;
- 8) Tersedianya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
- 9) Adanya potensi wisata alam, agenda *trail adventure* tahunan “ Saba Wana “”, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif, agro holtikultura, Play Ground;
- 10) Posisi wilayah yang strategis yakni diantara 2 (dua) Kota atau Daerah yaitu Kota Malang dan Kota Batu.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Dau antara lain :

- 1) Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- 2) Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- 3) Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- 4) Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- 5) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- 6) Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
- 7) Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 8) Wilayah Kabupaten Malang yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
- 9) Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3.2. Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015

Visi Kabupaten Malang adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing atau MADEP MANTEB”.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Malang maka Kecamatan Dau memantapkan Visi : Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau dan mempunyai Misi : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

Potensi pertanian, peternakan dan perikanan berada di Desa Selorejo, Desa Gadingkulon, Desa Sumbersekar dan Desa Kucur dengan produk unggulan antara lain : Jeruk keprok batu 55, jeruk baby manis, jamur tiram, susu kambing etawa pasteurisasi, kelinci, kambing PE, ikan nila dan ikan lele. Sedangkan potensi industri berada di Desa Mulyoagung, Desa Sumbersekar dan Desa Petungsewu dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Dau antara lain : Mesin pengolah, kripik ketela pohon, souvenir keramik, souvenir dari bahan tumbuh-tumbuhan, sanitaire dan masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Malang yang :

1. *Mandiri* yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat entrepreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
2. *Agamis* yaitu dalam upaya mewujudkan misi ini maka Camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di kecamatan Dau baik level Nasional dan Regional utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di masyarakat yang diharapkan dapat ikut berperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
3. *Demokratis* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;
4. *Produktif* yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk \pm 62.104 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka Camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan akan meningkatkan perekonomian daerah.

5. *Maju*; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat maka camat mendorong pertumbuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia
6. *Aman*; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia
7. *Tertib*; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
8. *Berdaya saing*; Dengan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Dau dan kebijakan-kebijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan pembanguna wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Dau maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Dau dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Malang (Madep Manteb) adalah letak geografis Kecamatan Dau yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Malang termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kota Malang sehingga pertumbuhan Kota Malang mengarah ke Kecamatan Dau baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar pengembangan kota Malang Kecamatan Dau kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah Candi Badut dan potensi wisata alam serta potensi wisata buatan antara lain : Agro wisata petik jeruk, wisata bedengan, *petungsewu wildlife education center* (P-WEC), taman rekreasi sengkaling, taman wisata lembah dieng, museum zoologi dan coban parangtejo di Princi.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Dau merupakan wilayah dataran tinggi terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

3.4. Isu-isu strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Dau bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Malang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Malang;
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian

pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

- 5) Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Malang, Kota Batu dan Kota Malang tentang pengembangan bersama bidang pariwisata. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis diantara 2 (dua) Kota dan memiliki potensi wisata yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Dau harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Malang maka Kecamatan Dau mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau.

Misi

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi.

4.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Dau mempunyai *tujuan* : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. Adapun *sasaran* yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat /

Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dan Meningkatnya Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Dau sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*) seperti yang telah diuraikan pada Bab II.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Dau tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Malang 2011-2015 *kebijakan* yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dau adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 4.2.

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN AKTIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di Kecamatan Dau disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN DAU YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan Dau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Dau 2011 - 2015 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJM Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015.

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Kecamatan Dau.

LAMPIRAN-LAMPIRAN